



**KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA KABUPATEN
BULELENG**

NOMOR: 23 TAHUN 2023

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH SWATANTRA KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pada Perusahaan Umum Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 481.2 / 470 / HK / 2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Perusahaan Umum Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Informasi lain diluar Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Dinyatakan sebagai informasi yang dapat dipublikasikan dan diakses baik secara berkala, setiap saat maupun serta merta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 29 September 2023

Perusahaan Umum Daerah Swatantra
Kabupaten Buleleng



Gede Bobi Suryanto, S.E., M.M.
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada :

1. Arsip

Lampiran I : Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng

NOMOR : 23 Tahun 2023

TANGGAL : 29 September 2023

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	Persandian/Password	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Persandian	-	Tidak Terbatas	Kebocoran Informasi	Melindungi Kerahasiaan Informasi
2	Laporan Keuangan yang masih dalam proses dan belum didokumentasikan/diaudit	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah	-	Sampai Dengan Jadwal Audit Yang Ditentukan	Mengganggu Proses Penyusunan	Melindungi Kerahasiaan Informasi

Ditetapkan di : Singaraja
 Pada Tanggal : 29 September 2023
 Perusahaan Umum Daerah Swatantra
 Kabupaten Buleleng



I Gede Bobi Suryanto, S.E., M.M.
 BULELENG Direktur Utama